



P U T U S A N
Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN SIRAIT ALIAS JAMAL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jamaluddin Sirait Alias Jamal ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN SIRAIT ALS JAMAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN SIRAIT ALS JAMAL dengan penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah obeng;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa JAMALUDDIN SIRAIT ALS JAMAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-2574/Eku.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN SIRAIT ALIAS JAMAL bersama-sama dengan saksi ISMAIL Alias IIS (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Simpang Sidodadi Desa Liberia Dusun II Kec. Teluk Mengkudu Kab Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah " sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa JAMALUDDIN SIRAIT ALIAS JAMAL bertemu dengan saksi ISMAIL Alias IIS (penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, pada saat itu saksi ISMAIL Alias IIS bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "turun kita malam ini" dan dijawab Terdakwa "ia" selanjutnya saksi ISMAIL Alias IIS kembali bertanya "daerah mana kita main" kemudian dijawab Terdakwa "terserah dimana saja aku siap" selanjutnya saksi ISMAIL Alias IIS mengatakan kepada Terdakwa "tunggu disini, aku mau mengambil alat-alat dulu" dan saat itu saksi ISMAIL Alias IIS pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario Warna Putih les Hitam, dan sekitar 30 menit kemudian saksi ISMAIL Alias IIS kembali datang menjumpai Terdakwa dan saat itu saksi ISMAIL ALIAS IIS langsung membuka jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan saat itu di dalam jok sepeda motor tersebut sudah ada sebuah gunting, obeng dan kunci T dan selanjutnya alat-alat tersebut Terdakwa ambil dan kantongi selanjutnya Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario Warna Putih les Hitam dimana posisi Terdakwa saat itu dibonceng lalu Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS berkeliling, pada saat berada di Simpang Sidodadi Desa Liberia Dusun II Kec. Teluk Mengkudu sepeda motor yang dikendarai saksi ISMAIL ALIAS IIS dan Terdakwa mogok. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS memperbaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS dihamperi oleh saksi LEONID SIMANJUNTAK, saksi SAFIRMAN PURBA, SH dan beberapa anggota kepolisian resor serdang bedagai lainnya yang sedang patroli pengamanan dan saat itu saksi LEONID SIMANJUNTAK, saksi SAFIRMAN PURBA, SH dan beberapa anggota kepolisian resor serdang bedagai lainnya langsung menginterogasi, memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS dan saat itu dari pinggang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau yang masih bersarung dan juga di kantong celana belakang kiri depan Terdakwa ditemukan alat berupa sebuah gunting, sebuah obeng dan satu unit kunci T;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata penikam/senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung yang dibawa Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS akan digunakan sebagai alat jaga-jaga dan akan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS untuk melukai seseorang apabila seseorang tersebut mengetahui pada saat Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ISMAIL ALIAS IIS menguasai, memiliki, membawa sesuatu senjata penikam atau penusuk yakni 1 (satu) buah pisau yang masih bersarung nyata-nyata tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leonid Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Ismail alias Iis membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan Ismail alias Iis pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Sidodadi Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ismail alias Iis bersama 2 (dua) orang rekan-rekan Saksi dari Polres Serdang Bedagai yaitu Safriman Purba, S.H. dan Febri Anto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa : 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan Ismail alias Iis;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat surat perintah dari Kapolres Serdang Bedagai pada tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan pengamanan di wilayah Polsek Teluk Mengkudu, kemudian saat Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan interogasi dan mengaku bernama Jamaluddin Sirait alias Jamal (Terdakwa) dan Ismail alias Iis selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng dari badan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian rumah atau mencuri sepeda motor dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Ismail alias Iis ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Ismail alias Iis;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung ditemukan dari pinggang Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memegang pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Ismail alias Iis tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Ismail alias Iis;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa diamankan karena memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melukai seseorang dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri ketika akan melakukan pencurian dengan Ismail alias Iis;
- Bahwa Terdakwa dan Ismail alias Iis sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah pernah dihukum penjara;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Safriman Purba, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Ismail alias lis membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan Ismail alias lis pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Sidodadi Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ismail alias lis bersama 2 (dua) orang rekan-rekan Saksi dari Polres Serdang Bedagai yaitu Leonid Simanjuntak dan Febri Anto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa : 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan Ismail alias lis;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat surat perintah dari Kapolres Serdang Bedagai pada tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan pengamanan di wilayah Polsek Teluk Mengkudu, kemudian saat Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) oang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan interogasi dan mengaku bernama Jamaluddin Sirait alias Jamal (Terdakwa) dan Ismail alias lis selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng dari badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian rumah atau mencuri sepeda motor dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Ismail alias lis ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Ismail alias lis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung ditemukan dari pinggang Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memegang pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Ismail alias lis tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Ismail alias lis;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa diamankan karena memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melukai seseorang dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri ketika akan melakukan pencurian dengan Ismail alias lis;
- Bahwa Terdakwa dan Ismail alias lis sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah pernah dihukum penjara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Febri Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Ismail alias lis membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan Ismail alias lis pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Sidodadi Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ismail alias lis bersama 2 (dua) orang rekan-rekan Saksi dari Polres Serdang Bedagai yaitu Leonid Simanjuntak dan Safriman Purba, S.H;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa : 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan Ismail alias lis;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat surat perintah dari Kapolres Serdang Bedagai pada tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan pengamanan di wilayah Polsek Teluk Mengkudu, kemudian saat Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan interogasi dan mengaku bernama Jamaluddin Sirait alias Jamal (Terdakwa) dan Ismail alias Iis selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng dari badan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian rumah atau mencuri sepeda motor dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Ismail alias Iis ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Ismail alias Iis;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung ditemukan dari pinggang Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memegang pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Ismail alias Iis tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Ismail alias Iis;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa diamankan karena memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melukai seseorang dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri ketika akan melakukan pencurian dengan Ismail alias Iis;
- Bahwa Terdakwa dan Ismail alias Iis sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah pernah dihukum penjara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Ismail Alias Iis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Sidodadi Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa : 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa Dusun II Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah warung dan saat itu Saksi mengatakan “gerak kita malam ini” kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “ia uda ambil terus alatnya” dan kemudian Saksi kembali kerumah dengan mengendarai sepeda motor Saksi dan mengambil obeng, gunting dan kunci T dan meletaknya di dalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Saksi menjumpai Terdakwa dan menyerahkan obeng, gunting dan kunci T dan selanjutnya Terdakwa menyimpan alat-alat tersebut didalam kantong celananya dan kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan mencari target ke Desa Nagur, kemudian ke Simpang Kuala selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke Simpang Matapao tepatnya di depan Simpang Sidodadi Saksi dan rekan Saksi berhenti karena kehabisan bahan bakar minyak, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB mengamankan Saksi dan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng dari badan Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung ditemukan dari pinggang Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa obeng, kunci T dan gunting tersebut untuk menonton balap liar dan untuk menyetel karburator sepeda motor yang mau dijadikan balap liar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi tidak ada ditemukan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai seseorang dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Saksi yang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah pernah dihukum penjara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Ismail alias lis ditangkap Polisi karena memiliki senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dan Ismail alias lis dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Sidodadi Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut berupa : 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Ismail alias lis sedang duduk diatas sepeda motor karena sepeda motor yang Ismail alias lis dan Terdakwa kendarai kehabisan bahan bakar minyak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Ismail alias lis menjumpai Terdakwa di Dusun II Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah warung dan saat itu Ismail alias lis mengatakan “gerak kita malam ini” kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “ia uda ambil terus alatnya” dan kemudian Ismail alias lis kembali kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya dan mengambil obeng, gunting dan kunci T dan meletaknya di dalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Ismail alias lis menjumpai Terdakwa dan menyerahkan obeng, gunting dan kunci T dan selanjutnya Terdakwa menyimpan alat-alat tersebut didalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Ismail alias lis berboncengan mencari target ke Desa Nagur, kemudian ke Simpang Kuala selanjutnya Terdakwa dan Ismail alias lis ke Simpang Matapao tepatnya di depan Simpang Sidodadi Terdakwa dan Ismail alias lis berhenti karena kehabisan bahan bakar minyak, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB mengamankan Terdakwa dan Ismail alias lis kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng dari badan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Ismail alias lis dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Ismail alias lis yang ditemukan dari penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung ditemukan dari pinggang Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa dan Ismail alias lis membawa obeng, kunci T dan gunting tersebut untuk menonton balap liar dan untuk menyyetel karburator sepeda motor yang mau dijadikan balap liar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Ismail alias lis tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai seseorang dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa pisau tersebut adalah warisan dari kekek Terdakwa yang merupakan jimat kebal terhadap benda tajam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan jimat tersebut dan Terdakwa kebal terhadap benda tajam;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting adalah milik Ismail alias lis yang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud perkataan “gerak kita malam ini” untuk melakukan pencurian rumah atau sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal menyimpan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Ismail alias Iis ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Sidodadi Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Ismail Alias Iis ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung ditemukan dari pinggang Terdakwa, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan Ismail alias Iis;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat surat perintah dari Kapolres Serdang Bedagai pada tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan pengamanan di wilayah Polsek Teluk Mengkudu, kemudian saat pihak kepolisian melakukan patroli, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB pihak kepolisian melihat ada 2 (dua) oang laki-laki yang mencurigakan kemudian pihak kepolisian mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan interogasi dan mengaku bernama Jamaluddin Sirait alias Jamal (Terdakwa) dan Ismail alias Iis saat dilakukaan penggeledahan badan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng dari badan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian rumah atau mencuri sepeda motor dan selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Ismail alias Iis ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Jamaluddin Sirait Alias Jamal** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM: 2574/Eku.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul (*slag wapen*) adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai;

Menimbang, bahwa pengertian dari senjata penikam (*steek wapen*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang fungsi dasarnya untuk menyakiti makhluk hidup dengan cara membuat luka sayat pada makhluk hidup yang disakiti. Pengertian lainnya senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati, sabit, parang, golok, dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan senjata penusuk (*stoot wapen*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Ismail alias Iis ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Sidodadi Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, awalnya pihak kepolisian mendapat surat perintah dari Kapolres Serdang Bedagai pada tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan pengamanan di wilayah Polsek Teluk Mengkudu, kemudian saat pihak kepolisian melakukan patroli, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB pihak kepolisian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian pihak kepolisian mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melakukan interogasi dan mengaku bernama Jamaluddin Sirait alias Jamal (Terdakwa) dan Ismail alias Iis saat dilakukan pengeledahan badan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng dari badan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian rumah atau mencuri sepeda motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menyimpan, membawa dan menyembunyikan barang bukti berupa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng, yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk karena pada satu sisi berbentuk lancip dan tajam, kemudian pisau dan gunting tersebut adalah senjata yang berbahaya karena pisau dan gunting itu memiliki ujung yang sangat tajam, jadi pisau, kunci T dan gunting tersebut sangat mudah untuk melukai, sehingga dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng ditemukan oleh pihak kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur "membawa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam membawa gunting dan kunci T dan 1 (satu) buah pisau tersebut pada malam hari dan tidak bergubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari serta Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, maka subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, karena melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) dari suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*, sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) harus terdapat kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*), yang bermakna pada saat perbuatan dilakukan, terdapat kerja sama yang dimaksudkan pada tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Ismail alias Iis menjumpai Terdakwa di Dusun II Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah warung dan saat itu Ismail alias Iis mengatakan “gerak kita malam ini” kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “ia uda ambil terus alatnya” dan kemudian Ismail alias Iis kembali kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya dan mengambil obeng, gunting dan kunci T dan meletaknya di dalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Ismail alias Iis menjumpai Terdakwa dan menyerahkan obeng, gunting dan kunci T dan selanjutnya Terdakwa menyimpan alat-alat tersebut didalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Ismail alias Iis berboncengan mencari target ke Desa Nagur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai turut serta melakukan karena baik Terdakwa dan Ismail alias Iis terdapat kerja sama yang diinsyafi dari mengambil senjata tajam tersebut dan kemudian membawa dalam penguasaannya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;

merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa Ismail Alias Iis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ismail Alias Iis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaluddin Sirait Alias Jamal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Secara Tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang memiliki sarung;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah gunting;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ismail Alias Iis;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kammi, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Srh